



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 171 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2014

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan Utama	Rp 1.500.000,00
	Penyuluh Kehutanan Madya	Rp 1.260.000,00
	Penyuluh Kehutanan Muda	Rp 960.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pertama	Rp 540.000,00
	Penyuluh Kehutanan Penyelia	Rp 780.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Rp 450.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Rp 360.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Indrijarso